



PEMERINTAH KABUPATEN ADIMULYO
KECAMATAN ADIMULYO

Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Adimulyo, Kode Pos 54363,

Telp / WA : 082220157023,

Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,

Pos-el : kec.adimulyo@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR : 000.8.3.4 / 52 / 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN ADIMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan Standar pelayanan.
 - b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Adimulyo;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Adimulyo merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi:
- a. Penerbitan Kartu Keluarga (30 Menit);
 - b. Penerbitan KTP-Digital (15 Menit), tergantung internet /jaringan;
 - c. Penerbitan Surat pindah datang WNI antar Kecamatan/Desa/RT/RW (30 menit);
 - d. Permohonan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
 - e. Penerbitan Akta Kematian (30 menit)
 - f. Layanan SKCK (15 menit);
 - g. Layanan Dispensasi Nikah dan NCTR (20 menit)
 - h. Legalisasi/Pelayanan Umum (15 menit);
 - i. Layanan Ahli waris (30 menit)
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib di publikasikan secara luas, jelas, dan terbuka melalui berbagai media yang mudah di akses Masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara atau Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Adimulyo
pada tanggal 20 Januari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN ADIMULYO
KECAMATAN ADIMULYO

Jalan Kaleng Nomor 16 Kemujan Adimulyo, Kode Pos 54363,

Telp / WA : 082220157023,

Laman : www.kec-adimulyo.kebumenkab.go.id,

Pos-el : kec.adimulyo@kebumenkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT ADIMULYO KABUPATEN ADIMULYO
NOMOR : 000.8.3.4 / 53 / 2025

TENTANG
PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
CAMAT ADIMULYO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, perlu menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, perlu menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Bupati menetapkan Kecamatan yang memeneuhi persyaratan substantive, administrative dan tekhnis sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Adimulyo Tahun 2007 Nomor 89) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4741);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Adimulyo Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Adimulyo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Adimulyo Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 13);
 16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Adimulyo Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Pedoman Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 39);
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan Adimulyo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di tingkat Kecamatan.
 - b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya
 - c. Menetapkan pelaksana teknis, dan
 - d. Mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan administrasi terpadu Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Adimulyo.
- KETIGA** : Tim Penyelenggara Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Adimulyo;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang dialokasikan pada masing-masing Kecamatan.
- KELIMA** : Keputusan Camat Adimulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Adimulyo
Pada tanggal : 20 Januari 2025



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen
2. Inspektur Kabupaten Kebumen
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Camat Adimulyo
Nomor : 000.8.3.4 / 53 / 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN (P2K)
ADMINDUK KECAMATAN ADIMULYO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RAGIL AGUS SUSANTI, SH	-	Petugas Penunjang Kegiatan [Operator Adminduk]


CAMAT ADIMULYO
BUDIONO